



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 1 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Slagreng Rt. 04 Rw. 02 Desa Sidorejo Kec. Sidorejo Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Polres Magetan, Nomor: SP.Kap/03/II/RES.1.11./2021/Reskrim, tanggal 18 Januari 2021, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel data LOG absen karyawan toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI Periode bulan Februari 2020 s/d September 2020;
 - 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN An. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT sebesar Rp. 10.414.000,-(sepuluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar JURNAL KAS MASUK An. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN rekap uang keuangan an. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar SURAT JALAN barang DOC Layer an. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT;
 - 1 (satu) lembar SURAT JALAN barang 124P dan 521 an SUKADI GEJES SUMBERSAWIT;Dikembalikan kepada PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI melalui Saksi SLAMET AGUS PURWANTO.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10-09-2020 keterangan titip nota pakan hari ini sebesar Rp 10.420.000,-(sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10-09-2020 keterangan titip Dp doc sebesar Rp 11.000.000,-(sebelas juta rupiah).

Dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN** pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 bertempat di TOKO PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yang beralamat di Jalan Sukowati No. 18, Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,*** adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Handling customer/pelayanan teknis peternak dan juga marketing di TOKO PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yang beralamat di Jalan Sukowati No. 18, Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan September 2020 sesuai dengan 1 (satu) bendel data LOG absen karyawan toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI Periode bulan Februari 2020 s/d September 2020, dimana TOKO PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI tersebut bergerak dalam bidang POULTRY SHOP atau Agen Pakan Ternak;

- Bahwa Terdakwa setiap bulannya mendapat gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diberikan langsung secara tunai oleh

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt



Saksi SLAMET AGUS PURWANTO selaku Pemilik TOKO PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI serta dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa bertanggung jawab kepada Saksi SLAMET AGUS PURWANTO;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Handling customer/pelayanan teknis peternak dan juga marketing di TOKO PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu menjual, menawarkan barang dagangan milik PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI kepada para konsumen/peternak di wilayah Kabupaten Magetan, dan juga melakukan penagihan terhadap konsumen/peternak yang sudah melewati batas jatuh tempo, selain itu juga melakukan pendampingan/handling peternak hingga proses afkir.

- Bahwa mekanisme penjualan pakan ternak di PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI adalah :

1. Konsumen (peternak) datang langsung ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI dan memesan barang yang diinginkan kepada karyawan yang berada di Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI, kemudian oleh bagian admin yaitu Saksi DILA DWI PRASERA atau Saksi ANITA SETYANINGRUM dibuatkan faktur penjualan, nota dan surat jalan (untuk pengiriman barang yang dipesan oleh konsumen) masing-masing rangkap 4 (empat), yaitu warna merah, putih, kuning dan hijau, warna merah dan putih digunakan untuk melakukan penagihan, warna kuning untuk peternak dan warna hijau untuk arsip toko, akan tetapi untuk konsumen yang merupakan pelanggan lama, bisa mengorder melalui telepon kepada bagian admin dan tidak perlu datang ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI, namun untuk pemesanan DOC (bibit ayam umur satu hari) harus membayar uang pemesanan (tanda jadi) dengan besaran yang sudah disepakati sebelumnya;
2. Maksimal 1 (satu) hari kemudian, barang dikirim kepada konsumen (peternak) dan sebagai tanda barang sudah diterima oleh konsumen, konsumen tanda tangan pada surat jalan, sementara untuk pemesanan DOC, barang akan dikirim maksimal 1 (satu) bulan kemudian (melalui proses inden);
3. Apabila pembelian dilakukan secara kredit maka paling lambat konsumen (peternak) melunasi hutang (tanggungan) tersebut paling lambat 2 (dua) minggu setelah barang diterima;
4. Setelah barang diterima oleh konsumen (peternak), apabila melakukan pembayaran baik secara angsuran maupun lunas konsumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus datang ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI untuk melakukan pembayaran, bisa juga uang angsuran ataupun pelunasan dititipkan kepada petugas penyuluh lapangan (PPL) Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI (dalam hal ini Terdakwa) pada saat petugas Penyuluh Lapangan melakukan kunjungan ke rumah (kandang) milik konsumen (peternak) dengan syarat petugas Penyuluh lapangan terlebih dahulu menelpon kepada Admin Toko. PT SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI untuk dilakukan kroscek terhadap total kekurangan (hutang) yang harus dibayar oleh konsumen (peternak);

5. Apabila konsumen (peternak) melebihi batas waktu pembayaran (2 Minggu setelah barang diterima), bagian admin memberikan faktur penjualan warna merah dan putih kepada petugas penyuluh lapangan Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI untuk melakukan penagihan kepada konsumen (peternak) dan apabila sudah lunas petugas penyuluh lapangan memberikan faktur penjualan warna putih kepada konsumen (peternak) sebagai tanda bukti pelunasan.

- Bahwa prosedur uang masuk ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu apabila admin Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu Saksi DILA DWI PRASERA atau Saksi ANITA SETYANINGRUM menerima uang pembayaran dari konsumen (peternak) yang datang langsung ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI maupun dari petugas penyuluh lapangan dalam hal ini Terdakwa, Saksi DILA DWI PRASERA atau Saksi ANITA SETYANINGRUM membuat bukti penerimaan berupa faktur jurnal Kas Masuk dengan stempel resmi dari Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI dengan catatan faktur jurnal Kas Masuk warna putih apabila dibayar lunas sementara faktur jurnal Kas Masuk warna kuning apabila masih titipan atau belum lunas;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SURAT JALAN barang DOC Layer an. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT dan 1 (satu) lembar SURAT JALAN barang 124P dan 521 an SUKADI GEJES SUMBERSAWIT adalah surat jalan yang dibuat oleh admin yaitu Saksi DILA DWI PRASERA berdasarkan order/pesanan dari Saksi SUKADI Als GEJES, dimana order/pesanan dari Saksi SUKADI Als GEJES tersebut sudah terkirim dan diterima oleh Saksi SUKADI Als GEJES;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan adalah berawal pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Saksi SUKADI Als GEJES, Terdakwa sebagai petugas

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyuluh lapangan (PPL) di Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI melakukan kunjungan ke rumah peternak Saksi SUKADI Als GEJES dengan maksud untuk menawarkan produk milik PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI, kemudian pada saat itu Saksi SUKADI Als GEJES menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 21.420.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) agar diserahkan ke Admin Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu Saksi DWI DILA PRASERA dengan rincian untuk pembayaran tunggakan nota sebelumnya sebesar Rp. 10.414.000,- (sepuluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan pembayaran uang muka/DP pembelian DOC (bibit ayam umur satu hari) sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10-09-2020 keterangan titip nota pakan hari ini sebesar Rp 10.420.000,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10-09-2020 keterangan titip Dp doc sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dimana Terdakwa mempersiapkan nota-nota tersebut sebagai bukti penerimaan uang apabila ada konsumen / peternak yang menitipkan uang pembayaran kepada Terdakwa, selanjutnya setelah menerima uang titipan dari Saksi SUKADI Als GEJES timbul niat Terdakwa untuk tidak menyerahkan uang titipan dari Saksi SUKADI Als GEJES secara keseluruhan (hanya sebagian yang disetorkan kepada Admin PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu Saksi DILA DWI PRASERA, kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di TOKO PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yang beralamat di Jalan Sukowati No. 18, Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Terdakwa menyerahkan uang titipan dari Saksi SUKADI Als GEJES hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja, sementara sisa uang sebesar Rp. 16.420.000,- (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak menyetorkannya, lalu setelah menerima uang titipan dari Terdakwa, Saksi DILA DWI PRASERA membuatkan bukti penerimaan berupa 1 (satu) lembar JURNAL KAS MASUK An. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) warna kuning (karena belum lunas) dan menyerahkan bukti penerimaan tersebut kepada Terdakwa dengan maksud bukti tersebut selanjutnya dapat diserahkan kepada Saksi SUKADI Als GEJES, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Saksi SUKADI Als GEJES datang ke toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI untuk membeli pakan ternak dan pada saat itu Saksi SUKADI Als GEJES diberi tahu oleh

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SLAMET AGUS PURWANTO bahwa Saksi SUKADI Als GEJES masih mempunyai tunggakan pembayaran di Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI, namun Saksi SUKADI Als GEJES mengatakan kepada Saksi SLAMET AGUS PURWANTO bahwa Saksi SUKADI Als GEJES sudah menitipkan uang pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 21.420.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) pada saat Terdakwa melakukan kunjungan ke rumah Saksi SUKADI sambil menunjukkan 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10-09-2020 keterangan titip nota pakan hari ini sebesar Rp 10.420.000,-(sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10-09-2020 keterangan titip Dp doc sebesar Rp 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) yang pada saat itu nota-nota tersebut diberikan kepada Saksi SUKADI Als GEJES ole Terdakwa sebagai bukti penerimaan uang titipan, kemudian Saksi SLAMET AGUS PURWANTO menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan bahwa uang titipan dari Saksi SUKADI Als GEJES hanya diserahkan kepada Saksi DILA DWI PRASERA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sementara sisa uang sebesar Rp. 16.420.000,- (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang seharusnya Terdakwa serahkan ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari, selanjutnya atas peristiwa tersebut Saksi SLAMET AGUS PURWANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magetan guna proses hokum lebih lanjut;

- Bahwa penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa lakukan yaitu setelah menerima uang titipan dari Saksi SUKADI Als GEJES sebesar Rp. 21.420.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk diserahkan ke toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI namun Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut seluruhnya kepada Admin Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu Saksi DILA DWI PRASERA dimana Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja, sementara sisa uang sebesar Rp. 16.420.000,- (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang seharusnya Terdakwa serahkan ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI digunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari sehingga uang titipan dari Saksi SUKADI tersebut bukan hasil dari kejahatan;

- Bahwa atas peristiwa tersebut toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI menderita kerugian sebesar Rp. 16.414.000,- (enam belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah) sesuai dengan catatan pembukuan Toko

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI jumlah uang tanggungan yang belum dibayar oleh Saksi SUKADI di Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI adalah sebesar Rp. 16.414.000,- (enam belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN An. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT sebesar Rp. 10.414.000,-(sepuluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN rekap uang keuangan an. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dimana uang yang dititipkan Saksi SUKADI Als GEJES kepada Terdakwa sebesar Rp. 21.420.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sedianya untuk membayar tunggakan nota sebelumnya sebesar Rp. 10.414.000,-(sepuluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan membayar uang muka/DP pembelian DOC (bibit ayam umur satu hari) sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi SLAMET AGUS PURWANTO selaku pemilik Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI dalam menggelapkan uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SLAMET AGUS PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan Saksi di PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yang bertugas sebagai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Handling customer/pelayanan teknis peternak dan juga marketing di TOKO PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yang beralamat di Jalan Sukowati No. 18, Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi adalah pemilik PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yang beralamat di Jl. Sukowati Rt. 11 Rw. 05 Kel. Tawanganom Kec./Kab. Magetan yang bergerak dalam POULTRY SHOP atau Agen pakan ternak;
- Bahwa kejadian penggelapan dana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 bertempat di

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko PT. Sumber Kelapa Rissa Mandiri yang beralamat di Jalan Sukowati No. 18, Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan dan diketahui Saksi pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 10.30 Wib, pada saat Saksi SUKADI datang ke toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI untuk membeli pakan ternak dan pada saat itu Saksi SUKADI diberi tahu oleh Saksi bahwa Saksi SUKADI masih mempunyai tunggakan pembayaran di Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI namun saat itu Saksi SUKADI mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi SUKADI sudah menitipkan uang pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 21.420.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) pada saat Terdakwa melakukan kunjungan ke rumah Saksi SUKADI sambil menunjukkan 1 (satu) lembar nota an. P. SUKADI tertanggal 10 September 2020 dengan keterangan titip nota pakan hari ini sebesar Rp 10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nota an. P. SUKADI tertanggal 10 September 2020 dengan keterangan titip Dp doc sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang pada saat itu nota-nota tersebut diberikan Terdakwa kepada Saksi SUKADI sebagai bukti penerimaan uang titipan, kemudian Saksi menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan bahwa uang titipan dari Saksi SUKADI hanya diserahkan kepada Saksi DILA DWI PRASERA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sementara sisa uang sebesar Rp. 16.420.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang seharusnya Terdakwa serahkan ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari, selanjutnya atas peristiwa tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa mekanisme penjualan pakan ternak di PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI adalah :

1. Konsumen (peternak) datang langsung ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI dan memesan barang yang diinginkan kepada karyawan yang berada di Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI, kemudian oleh bagian admin yaitu Saksi DILA DWI PRASERA atau Saksi ANITA SETYANINGRUM dibuatkan faktur penjualan, nota dan surat jalan (untuk pengiriman barang yang dipesan oleh konsumen) masing-masing rangkap 4 (empat), yaitu warna merah, putih, kuning dan hijau, warna merah dan putih

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt



digunakan untuk melakukan penagihan, warna kuning untuk peternak dan warna hijau untuk arsip toko, akan tetapi untuk konsumen yang merupakan pelanggan lama, bisa mengorder melalui telfon kepada bagian admin dan tidak perlu datang ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI, namun untuk pemesanan DOC (bibit ayam umur satu hari) harus membayar uang pemesanan (tanda jadi) dengan besaran yang sudah disepakati sebelumnya;

2. Maksimal 1 (satu) hari kemudian, barang dikirim kepada konsumen (peternak) dan sebagai tanda barang sudah diterima oleh konsumen, konsumen tanda tangan pada surat jalan, sementara untuk pemesanan DOC, barang akan dikirim maksimal 1 (satu) bulan kemudian (melalui proses inden);

3. Apabila pembelian dilakukan secara kredit maka paling lambat konsumen (peternak) melunasi hutang (tanggungan) tersebut paling lambat 2 (dua) minggu setelah barang diterima;

4. Setelah barang diterima oleh konsumen (peternak), apabila melakukan pembayaran baik secara angsuran maupun lunas konsumen harus datang ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI untuk melakukan pembayaran, bisa juga uang angsuran ataupun pelunasan dititipkan kepada petugas penyuluh lapangan (PPL) Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI (dalam hal ini Terdakwa) pada saat petugas Penyuluh Lapangan melakukan kunjungan ke rumah (kandang) milik konsumen (peternak) dengan syarat petugas Penyuluh lapangan terlebih dahulu menelpon kepada Admin Toko. PT SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI untuk dilakukan kroscek terhadap total kekurangan (hutang) yang harus dibayar oleh konsumen (peternak);

5. Apabila konsumen (peternak) melebihi batas waktu pembayaran (2 Minggu setelah barang diterima), bagian admin memberikan faktur penjualan warna merah dan putih kepada petugas penyuluh lapangan Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI untuk melakukan penagihan kepada konsumen (peternak) dan apabila sudah lunas petugas penyuluh lapangan memberikan faktur penjualan warna putih kepada konsumen (peternak) sebagai tanda bukti pelunasan.

- Bahwa prosedur uang masuk ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu apabila admin Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi DILA DWI PRASERA atau Saksi ANITA SETYANINGRUM menerima uang pembayaran dari konsumen (peternak) yang datang langsung ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI maupun dari petugas peyuluh lapangan dalam hal ini Terdakwa, Saksi DILA DWI PRASERA atau Saksi ANITA SETYANINGRUM membuat bukti penerimaan berupa faktur jurnal Kas Masuk dengan stempel resmi dari Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI dengan catatan faktur jurnal Kas Masuk warna putih apabila dibayar lunas sementara faktur jurnal Kas Masuk warna kuning apabila masih titipan atau belum lunas;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai handling customer/pelayanan teknis peternak dan marketing yang bertugas menjual, menawarkan barang dagangan milik Saksi di Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI kepada para konsumen/peternak di wilayah Kab. Magetan, dan juga melakukan penagihan terhadap konsumen/peternak yang sudah melewati batas jatuh tempo, selain itu juga melakukan pendamping/handling peternak hingga proses afkir dan dari pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan upah/gaji sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa ada orang lain selain Saksi yang mengetahui tindak penggelepan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa yaitu Saksi DILA DWI PRASERA, dan Saksi ANITA SETYANINGRUM yang juga merupakan karyawan Saksi;
- Bahwa atas peristiwa tersebut toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI menderita kerugian sebesar Rp. 16.414.000,00 (enam belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah) sesuai dengan catatan pembukuan Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI jumlah uang tanggungan yang belum dibayar oleh Saksi SUKADI di Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI adalah sebesar Rp. 16.414.000,00 (enam belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN An. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT sebesar Rp. 10.414.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN rekap uang keuangan an. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana uang yang dititipkan Saksi SUKADI Als GEJES kepada Terdakwa sebesar Rp. 21.420.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sedianya untuk membayar tunggakan nota sebelumnya sebesar Rp. 10.414.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang muka/DP pembelian DOC (bibit ayam umur satu hari) sebesar Rp. 11.000.000,00(sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. DILA DWI PRASERA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi di PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI;
- Bahwa Terdakwa merupakan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Handling customer/pelayanan teknis peternak dan juga marketing di TOKO PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yang beralamat di Jalan Sukowati No. 18, Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan milik Saksi SLAMET AGUS;
- Bahwa Saksi adalah karyawan di Toko PT. Sumber Kelapa Rissa Mandiri yang beralamat di Jl. Sukowati Rt. 11 Rw. 05 Kel. Tawanganom Kec./Kab. Magetan yang bergerak dalam bidang POULTRY SHOP atau Agen pakan ternak yang mana memiliki tugas sebagai Admin PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yang mengontrol nota pembayaran DOC dan PULLET dari para konsumen/pelanggan yang sebelumnya sudah memiliki piutang supaya tidak berlebih hutangnya dan mengontrol para pelanggan atau konsumen yang telah melewati dari jatuh tempo pembayaran dan yang pengatur jadwal kedatangan ayam petelur untuk di kirim ke pelanggan dan sebagai penerima orderan dari para pelanggan atau konsumen yang memesan ayam petelur;
- Bahwa uang pembayaran dari konsumen/pembeli di Toko PT. Sumber Kelapa Rissa Mandiri yaitu Saksi SUKADI yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa berupa uang titipan pembayaran pakan ternak berupa barang 521 sejumlah 10 sak dan 124P sejumlah 20 sak dengan nominal harga 10.414.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan uang muka DP DOC LAYER CP 30 BOX sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Saksi SUKADI Als GEJES;
- Bahwa mekanisme penjualan pakan ternak di PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI adalah :

1. Konsumen (peternak) datang langsung ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI dan memesan barang yang diinginkan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada karyawan yang berada di Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI, kemudian oleh bagian admin yaitu Saksi atau Saksi ANITA SETYANINGRUM dibuatkan faktur penjualan, nota dan surat jalan (untuk pengiriman barang yang dipesan oleh konsumen) masing-masing rangkap 4 (empat), yaitu warna merah, putih, kuning dan hijau, warna merah dan putih digunakan untuk melakukan penagihan, warna kuning untuk peternak dan warna hijau untuk arsip toko, akan tetapi untuk konsumen yang merupakan pelanggan lama, bisa mengorder melalui telfon kepada bagian admin dan tidak perlu datang ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI, namun untuk pemesanan DOC (bibit ayam umur satu hari) harus membayar uang pemesanan (tanda jadi) dengan besaran yang sudah disepakati sebelumnya;

2. Maksimal 1 (satu) hari kemudian, barang dikirim kepada konsumen (peternak) dan sebagai tanda barang sudah diterima oleh konsumen, konsumen tanda tangan pada surat jalan, sementara untuk pemesanan DOC, barang akan dikirim maksimal 1 (satu) bulan kemudian (melalui proses inden);

3. Apabila pembelian dilakukan secara kredit maka paling lambat konsumen (peternak) melunasi hutang (tanggungan) tersebut paling lambat 2 (dua) minggu setelah barang diterima;

4. Setelah barang diterima oleh konsumen (peternak), apabila melakukan pembayaran baik secara angsuran maupun lunas konsumen harus datang ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI untuk melakukan pembayaran, bisa juga uang angsuran ataupun pelunasan dititipkan kepada petugas penyuluh lapangan (PPL) Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI (dalam hal ini Terdakwa) pada saat petugas Penyuluh Lapangan melakukan kunjungan ke rumah (kandang) milik konsumen (peternak) dengan syarat petugas Penyuluh lapangan terlebih dahulu menelpon kepada Admin Toko. PT SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI untuk dilakukan kroscek terhadap total kekurangan (hutang) yang harus dibayar oleh konsumen (peternak);

5. Apabila konsumen (peternak) melebihi batas waktu pembayaran (2 Minggu setelah barang diterima), bagian admin memberikan faktur penjualan warna merah dan putih kepada petugas penyuluh lapangan Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan kepada konsumen (peternak) dan apabila sudah lunas petugas penyuluh lapangan memberikan faktur penjualan warna putih kepada konsumen (peternak) sebagai tanda bukti pelunasan.

- Bahwa prosedur uang masuk ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu apabila admin Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu Saksi sendiri atau Saksi ANITA SETYANINGRUM menerima uang pembayaran dari konsumen (peternak) yang datang langsung ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI maupun dari petugas penyuluh lapangan dalam hal ini Terdakwa, Saksi atau Saksi ANITA SETYANINGRUM membuat bukti penerimaan berupa faktur jurnal Kas Masuk dengan stempel resmi dari Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI dengan catatan faktur jurnal Kas Masuk warna putih apabila dibayar lunas sementara faktur jurnal Kas Masuk warna kuning apabila masih titipan atau belum lunas;
- Bahwa Terdakwa bekerja menjadi PPL (Petugas penyuluh lapangan) sebagai handling customer/pelayanan teknis peternak dan marketing yang bertugas menjual, menawarkan barang dagangan milik Toko PT. Sumber Kelapa Rissa Mandiri kepada para konsumen/peternak di wilayah Kab. Magetan, dan juga melakukan penagihan terhadap konsumen/peternak yang sudah melewati batas jatuh tempo, selain itu juga melakukan pendamping/handling peternak hingga proses afkir dan dari pekerjaannya Terdakwa mendapatkan upah (gaji) dari Saksi SLAMET AGUS PURWANTO selaku pemilik PT. Sumber Kelapa Rissa Mandiri;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, diketahui sekira pukul 10.30 Wib, pada awalnya Saksi dan Saksi. ANITA SETYANINGRUM selaku Admin PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI melakukan inventarisir konsumen/peternak yang masih memiliki kekurangan pembayaran yang sudah melewati batas jatuh tempo, kemudian Saksi mengetahui bahwa Saksi SUKADI datang ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI untuk membeli pakan kemudian Saksi mengantarkan untuk bertemu Saksi SLAMET AGUS PURWANTO, kemudian Saksi dan Saksi ANITA SETYANINGRUM selaku admin melakukan klarifikasi/kroscek kepada Saksi SUKADI terkait jumlah pembayaran pembelian barang yang sudah dilakukannya, namun Saksi SUKADI mengatakan kepada Saksi SLAMET AGUS PURWANTO bahwa Saksi SUKADI sudah menitipkan uang pembayaran kepada Terdakwa

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 21.420.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) pada saat Terdakwa melakukan kunjungan ke rumah Saksi SUKADI sambil menunjukkan 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10 September 2020 keterangan titip nota pakan hari ini sebesar Rp 10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10 September 2020 keterangan titip Dp doc sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang pada saat itu nota-nota tersebut diberikan Terdakwa kepada Saksi SUKADI sebagai bukti penerimaan uang titipan, kemudian Saksi SLAMET AGUS PURWANTO menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan bahwa uang titipan dari Saksi SUKADI hanya diserahkan kepada Saksi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sementara sisa uang sebesar Rp. 16.420.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang seharusnya Terdakwa serahkan ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari, selanjutnya atas peristiwa tersebut Saksi SLAMET AGUS PURWANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magetan guna proses hokum lebih lanjut;

- Bahwa atas peristiwa tersebut toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI menderita kerugian sebesar Rp. 16.414.000,00 (enam belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah) sesuai dengan catatan pembukuan Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI jumlah uang tanggungan yang belum dibayar oleh Saksi SUKADI di Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI adalah sebesar Rp. 16.414.000,00 (enam belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN An. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT sebesar Rp. 10.414.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN rekap uang keuangan an. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana uang yang dititipkan Saksi SUKADI Als GEJES kepada Terdakwa sebesar Rp. 21.420.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sedianya untuk membayar tunggakan nota sebelumnya sebesar Rp. 10.414.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan membayar uang muka/DP pembelian DOC (bibit ayam umur satu hari) sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. DILA DWI PRASERA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi di PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI;
- Bahwa Terdakwa merupakan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Handling customer/pelayanan teknis peternak dan juga marketing di TOKO PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yang beralamat di Jalan Sukowati No. 18, Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan milik Saksi SLAMET AGUS;
- Bahwa Saksi adalah karyawan di Toko PT. Sumber Kelapa Rissa Mandiri yang beralamat di Jl. Sukowati Rt. 11 Rw. 05 Kel. Tawanganom Kec./Kab. Magetan yang bergerak dalam bidang POULTRY SHOP atau Agen pakan ternak yang mana memiliki tugas sebagai Admin PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yang mengontrol nota pembayaran DOC dan PULLET dari para konsumen/pelanggan yang sebelumnya sudah memiliki piutang supaya tidak berlebih hutangnya dan mengontrol para pelanggan atau konsumen yang telah melewati dari jatuh tempo pembayaran dan yang pengatur jadwal kedatangan ayam petelur untuk di kirim ke pelanggan dan sebagai penerima orderan dari para pelanggan atau konsumen yang memesan ayam petelur;
- Bahwa uang pembayaran dari konsumen/pembeli di Toko PT. Sumber Kelapa Rissa Mandiri yaitu Saksi SUKADI yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa berupa uang titipan pembayaran pakan ternak berupa barang 521 sejumlah 10 sak dan 124P sejumlah 20 sak dengan nominal harga 10.414.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan uang muka DP DOC LAYER CP 30 BOX sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Saksi SUKADI Als GEJES;
- Bahwa mekanisme penjualan pakan ternak di PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI adalah :

1. Konsumen (peternak) datang langsung ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI dan memesan barang yang diinginkan kepada karyawan yang berada di Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI, kemudian oleh bagian admin yaitu Saksi atau Saksi DILA DWI PRASERA dibuatkan faktur penjualan, nota dan surat jalan (untuk pengiriman barang yang dipesan oleh konsumen)



masing-masing rangkap 4 (empat), yaitu warna merah, putih, kuning dan hijau, warna merah dan putih digunakan untuk melakukan penagihan, warna kuning untuk peternak dan warna hijau untuk arsip toko, akan tetapi untuk konsumen yang merupakan pelanggan lama, bisa mengorder melalui telfon kepada bagian admin dan tidak perlu datang ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI, namun untuk pemesanan DOC (bibit ayam umur satu hari) harus membayar uang pemesanan (tanda jadi) dengan besaran yang sudah disepakati sebelumnya;

2. Maksimal 1 (satu) hari kemudian, barang dikirim kepada konsumen (peternak) dan sebagai tanda barang sudah diterima oleh konsumen, konsumen tanda tangan pada surat jalan, sementara untuk pemesanan DOC, barang akan dikirim maksimal 1 (satu) bulan kemudian (melalui proses inden);

3. Apabila pembelian dilakukan secara kredit maka paling lambat konsumen (peternak) melunasi hutang (tanggungan) tersebut paling lambat 2 (dua) minggu setelah barang diterima;

4. Setelah barang diterima oleh konsumen (peternak), apabila melakukan pembayaran baik secara angsuran maupun lunas konsumen harus datang ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI untuk melakukan pembayaran, bisa juga uang angsuran ataupun pelunasan dititipkan kepada petugas penyuluh lapangan (PPL) Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI (dalam hal ini Terdakwa) pada saat petugas Penyuluh Lapangan melakukan kunjungan ke rumah (kandang) milik konsumen (peternak) dengan syarat petugas Penyuluh lapangan terlebih dahulu menelpon kepada Admin Toko. PT SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI untuk dilakukan kroscek terhadap total kekurangan (hutang) yang harus dibayar oleh konsumen (peternak);

5. Apabila konsumen (peternak) melebihi batas waktu pembayaran (2 Minggu setelah barang diterima), bagian admin memberikan faktur penjualan warna merah dan putih kepada petugas penyuluh lapangan Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI untuk melakukan penagihan kepada konsumen (peternak) dan apabila sudah lunas petugas penyuluh lapangan memberikan faktur penjualan warna putih kepada konsumen (peternak) sebagai tanda bukti pelunasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur uang masuk ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu apabila admin Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu Saksi sendiri atau Saksi DILA DWI PRASERA menerima uang pembayaran dari konsumen (peternak) yang datang langsung ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI maupun dari petugas penyuluh lapangan dalam hal ini Terdakwa, Saksi atau Saksi DILA DWI PRASERA membuat bukti penerimaan berupa faktur jurnal Kas Masuk dengan stempel resmi dari Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI dengan catatan faktur jurnal Kas Masuk warna putih apabila dibayar lunas sementara faktur jurnal Kas Masuk warna kuning apabila masih titipan atau belum lunas;
- Bahwa Terdakwa bekerja menjadi PPL (Petugas penyuluh lapangan) sebagai handling customer/pelayanan teknis peternak dan marketing yang bertugas menjual, menawarkan barang dagangan milik Toko PT. Sumber Kelapa Rissa Mandiri kepada para konsumen/peternak di wilayah Kab. Magetan, dan juga melakukan penagihan terhadap konsumen/peternak yang sudah melewati batas jatuh tempo, selain itu juga melakukan pendamping/handling peternak hingga proses afkir dan dari pekerjaannya Terdakwa mendapatkan upah (gaji) dari Saksi SLAMET AGUS PURWANTO selaku pemilik PT. Sumber Kelapa Rissa Mandiri;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, diketahui sekira pukul 10.30 Wib, pada awalnya Saksi dan Saksi DILA DWI PRASERA selaku Admin PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI melakukan inventarisir konsumen/peternak yang masih memiliki kekurangan pembayaran yang sudah melewati batas jatuh tempo, kemudian Saksi mengetahui bahwa Saksi SUKADI datang ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI untuk membeli pakan kemudian Saksi mengantarkan untuk bertemu Saksi SLAMET AGUS PURWANTO, kemudian Saksi dan Saksi DILA DWI PRASERA selaku admin melakukan klarifikasi/kroscek kepada Saksi SUKADI terkait jumlah pembayaran pembelian barang yang sudah dilakukannya, namun Saksi SUKADI mengatakan kepada Saksi SLAMET AGUS PURWANTO bahwa Saksi SUKADI sudah menitipkan uang pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 21.420.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) pada saat Terdakwa melakukan kunjungan ke rumah Saksi SUKADI sambil menunjukkan 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10 September 2020 keterangan titip nota pakan hari ini sebesar Rp 10.420.000,00

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10 September 2020 keterangan titip Dp doc sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang pada saat itu nota-nota tersebut diberikan Terdakwa kepada Saksi SUKADI sebagai bukti penerimaan uang titipan, kemudian Saksi SLAMET AGUS PURWANTO menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan bahwa uang titipan dari Saksi SUKADI hanya diserahkan kepada Saksi DILA DWI PRASERA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sementara sisa uang sebesar Rp. 16.420.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang seharusnya Terdakwa serahkan ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari, selanjutnya atas peristiwa tersebut Saksi SLAMET AGUS PURWANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magetan guna proses hokum lebih lanjut;

- Bahwa atas peristiwa tersebut toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI menderita kerugian sebesar Rp. 16.414.000,00 (enam belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah) sesuai dengan catatan pembukuan Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI jumlah uang tanggungan yang belum dibayar oleh Saksi SUKADI di Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI adalah sebesar Rp. 16.414.000,00 (enam belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN An. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT sebesar Rp. 10.414.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN rekap uang keuangan an. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana uang yang dititipkan Saksi SUKADI Als GEJES kepada Terdakwa sebesar Rp. 21.420.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sedianya untuk membayar tunggakan nota sebelumnya sebesar Rp. 10.414.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan membayar uang muka/DP pembelian DOC (bibit ayam umur satu hari) sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. SUKADI Als GEJES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan karyawan di TOKO PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yang beralamat di Jalan Sukowati No. 18, Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan terhadap uang titipan dari Saksi ke Toko PT. SUMBER KELAPA MANDIRI yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Saksi SUKADI Als GEJES, Terdakwa sebagai petugas penyuluh lapangan (PPL) dari Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI melakukan kunjungan ke rumah Saksi dengan maksud untuk menawarkan produk milik PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI, kemudian pada saat itu Saksi menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 21.420.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) agar diserahkan ke Admin Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu Saksi DWI DILA PRASERA dengan rincian untuk pembayaran tunggakan nota sebelumnya sebesar Rp. 10.414.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan pembayaran uang muka/DP pembelian DOC (bibit ayam umur satu hari) sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10 September 2020 keterangan titip nota pakan hari ini sebesar Rp 10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10 September 2020 keterangan titip Dp doc sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dimana Terdakwa mempersiapkan nota-nota tersebut sebagai bukti penerimaan uang apabila ada konsumen / peternak yang menitipkan uang pembayaran kepada Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Saksi SUKADI datang ke toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI untuk membeli pakan ternak dan pada saat itu Saksi SUKADI diberi tahu oleh Saksi SLAMET AGUS PURWANTO bahwa Saksi SUKADI Als GEJES masih mempunyai tunggakan pembayaran di Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI, namun Saksi mengatakan kepada Saksi SLAMET AGUS PURWANTO bahwa Saksi SUKADI Als GEJES sudah menitipkan uang pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 21.420.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) pada saat Terdakwa melakukan kunjungan ke rumah Saksi SUKADI sambil menunjukkan 1 (satu) lembar

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota an. P. Sukadi tertanggal 10 September 2020 keterangan titip nota pakan hari ini sebesar Rp 10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10 September 2020 keterangan titip Dp doc sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang pada saat itu nota-nota tersebut diberikan kepada Saksi oleh Terdakwa sebagai bukti penerimaan uang titipan, kemudian Saksi SLAMET AGUS PURWANTO menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan bahwa uang titipan dari Saksi hanya diserahkan kepada Saksi DILA DWI PRASERA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sementara sisa uang sebesar Rp. 16.420.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang seharusnya Terdakwa serahkan ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

- Bahwa pada saat Saksi menitipkan uang sebesar Rp Rp. 21.420.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa tidak memberikan bukti faktur yang dikeluarkan oleh PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI melainkan Terdakwa hanya memberikan 2 (dua) lembar nota yang dibuat oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Handling customer/pelayanan teknis peternak dan juga marketing di TOKO PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yang beralamat di Jalan Sukowati No. 18, Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan September 2020 sesuai dengan 1 (satu) bendel data LOG absen karyawan took PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI Periode bulan Februari 2020 s/d September 2020, dimana TOKO PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI tersebut bergerak dalam bidang POULTRY SHOP atau Agen Pakan Ternak;
- Bahwa Terdakwa setiap bulannya mendapat gaji sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diberikan langsung secara tunai oleh Saksi SLAMET AGUS PURWANTO selaku Pemilik TOKO PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI serta dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa bertanggung jawab kepada Saksi SLAMET AGUS PURWANTO;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Handling customer/pelayanan teknis peternak dan juga marketing di TOKO PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu menjual, menawarkan barang dagangan milik PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI kepada para konsumen/peternak di wilayah Kabupaten Magetan, dan juga melakukan penagihan terhadap konsumen/peternak yang sudah melewati batas jatuh tempo, selain itu juga melakukan pendampingan/handling peternak hingga proses afkir.
- Bahwa mekanisme penjualan pakan ternak di PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI adalah :
 - Konsumen (peternak) datang langsung ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI dan memesan barang yang diinginkan kepada karyawan yang berada di Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI, kemudian oleh bagian admin yaitu Saksi DILA DWI PRASERA atau Saksi ANITA SETYANINGRUM dibuatkan faktur penjualan, nota dan surat jalan (untuk pengiriman barang yang dipesan oleh konsumen) masing-masing rangkap 4 (empat), yaitu warna merah, putih, kuning dan hijau, warna merah dan putih digunakan untuk melakukan penagihan, warna kuning untuk peternak dan warna hijau untuk arsip toko, akan tetapi untuk konsumen yang merupakan pelanggan lama, bisa mengorder melalui telfon kepada bagian admin dan tidak perlu datang ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI, namun untuk pemesanan DOC (bibit ayam umur satu hari) harus membayar uang pemesanan (tanda jadi) dengan besaran yang sudah disepakati sebelumnya;
 - Maksimal 1 (satu) hari kemudian, barang dikirim kepada konsumen (peternak) dan sebagai tanda barang sudah diterima oleh konsumen, konsumen tanda tangan pada surat jalan, sementara untuk pemesanan DOC, barang akan dikirim maksimal 1 (satu) bulan kemudian (melalui proses inden);
 - Apabila pembelian dilakukan secara kredit maka paling lambat konsumen (peternak) melunasi hutang (tanggungan) tersebut paling lambat 2 (dua) minggu setelah barang diterima;
 - Setelah barang diterima oleh konsumen (peternak), apabila melakukan pembayaran baik secara angsuran maupun lunas konsumen harus datang ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI untuk melakukan pembayaran, bisa juga uang angsuran ataupun pelunasan dititipkan kepada petugas penyuluh lapangan (PPL) Toko PT. SUMBER

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELAPA RISSA MANDIRI (dalam hal ini Terdakwa) pada saat petugas Penyuluh Lapangan melakukan kunjungan ke rumah (kandang) milik konsumen (peternak) dengan syarat petugas Penyuluh lapangan terlebih dahulu menelpon kepada Admin Toko. PT SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI untuk dilakukan kroscek terhadap total kekurangan (hutang) yang harus dibayar oleh konsumen (peternak);

- Apabila konsumen (peternak) melebihi batas waktu pembayaran (2 Minggu setelah barang diterima), bagian admin memberikan faktur penjualan warna merah dan putih kepada petugas penyuluh lapangan Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI untuk melakukan penagihan kepada konsumen (peternak) dan apabila sudah lunas petugas penyuluh lapangan memberikan faktur penjualan warna putih kepada konsumen (peternak) sebagai tanda bukti pelunasan;
- Bahwa prosedur uang masuk ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu apabila admin Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu Saksi DILA DWI PRASERA atau Saksi ANITA SETYANINGRUM menerima uang pembayaran dari konsumen (peternak) yang datang langsung ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI maupun dari petugas penyuluh lapangan dalam hal ini Terdakwa, Saksi DILA DWI PRASERA atau Saksi ANITA SETYANINGRUM membuat bukti penerimaan berupa faktur jurnal Kas Masuk dengan stempel resmi dari Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI dengan catatan faktur jurnal Kas Masuk warna putih apabila dibayar lunas sementara faktur jurnal Kas Masuk warna kuning apabila masih titipan atau belum lunas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SURAT JALAN barang DOC Layer an. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT dan 1 (satu) lembar SURAT JALAN barang 124P dan 521 an SUKADI GEJES SUMBERSAWIT adalah surat jalan yang dibuat oleh admin yaitu Saksi DILA DWI PRASERA berdasarkan order/pesanan dari Saksi SUKADI Als GEJES, dimana order/pesanan dari Saksi SUKADI Als GEJES tersebut sudah terkirim dan diterima oleh Saksi SUKADI Als GEJES;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Saksi SUKADI Als GEJES, Terdakwa sebagai petugas penyuluh lapangan (PPL) di Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI melakukan kunjungan ke rumah peternak Saksi SUKADI Als GEJES dengan maksud untuk menawarkan produk milik PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI, kemudian pada saat

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi SUKADI Als GEJES menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 21.420.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) agar diserahkan ke Admin Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu Saksi DWI DILA PRASERA dengan rincian untuk pembayaran tunggakan nota sebelumnya sebesar Rp. 10.414.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan pembayaran uang muka/DP pembelian DOC (bibit ayam umur satu hari) sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10 September 2020 keterangan titip nota pakan hari ini sebesar Rp 10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10 September 2020 keterangan titip Dp doc sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dan Terdakwa mempersiapkan nota-nota tersebut sebagai bukti penerimaan uang apabila ada konsumen / peternak yang menitipkan uang pembayaran kepada Terdakwa, selanjutnya setelah menerima uang titipan dari Saksi SUKADI Als GEJES timbul niat Terdakwa untuk tidak menyerahkan uang titipan dari Saksi SUKADI Als GEJES secara keseluruhan (hanya sebagian yang disetorkan kepada Admin PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu Saksi DILA DWI PRASERA, kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di TOKO PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yang beralamat di Jalan Sukowati No. 18, Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Terdakwa menyerahkan uang titipan dari Saksi SUKADI Als GEJES hanya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja, sementara sisa uang sebesar Rp. 16.420.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak menyetorkannya, lalu setelah menerima uang titipan dari Terdakwa, Saksi DILA DWI PRASERA membuat bukti penerimaan berupa 1 (satu) lembar JURNAL KAS MASUK An. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) warna kuning (karena belum lunas) dan menyerahkan bukti penerimaan tersebut kepada Terdakwa dengan maksud bukti tersebut selanjutnya dapat diserahkan kepada Saksi SUKADI Als GEJES;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Saksi SUKADI Als GEJES datang ke toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI untuk membeli pakan ternak dan pada saat itu Saksi SUKADI Als GEJES diberi tahu oleh Saksi SLAMET AGUS PURWANTO bahwa Saksi SUKADI

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als GEJES masih mempunyai tunggakan pembayaran di Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI, namun Saksi SUKADI Als GEJES mengatakan kepada Saksi SLAMET AGUS PURWANTO bahwa Saksi SUKADI Als GEJES sudah menitipkan uang pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 21.420.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) pada saat Terdakwa melakukan kunjungan ke rumah Saksi SUKADI sambil menunjukkan 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10 September 2020 keterangan titip nota pakan hari ini sebesar Rp 10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10 September 2020 keterangan titip Dp doc sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang pada saat itu nota-nota tersebut diberikan kepada Saksi SUKADI Als GEJES oleh Terdakwa sebagai bukti penerimaan uang titipan, kemudian Saksi SLAMET AGUS PURWANTO menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan bahwa uang titipan dari Saksi SUKADI Als GEJES hanya diserahkan kepada Saksi DILA DWI PRASERA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sementara sisa uang sebesar Rp. 16.420.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang seharusnya Terdakwa serahkan ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI tanpa seijin dari Saksi SLAMET AGUS PURWANTO selaku pemilik Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari, selanjutnya atas peristiwa tersebut Saksi SLAMET AGUS PURWANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magetan guna proses hokum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel data LOG absen karyawan toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI Periode bulan Februari 2020 s/d September 2020;
- 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN An. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT sebesar Rp. 10.414.000,-(sepuluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar JURNAL KAS MASUK An. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN rekap uang keuangan an. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar SURAT JALAN barang DOC Layer an. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT;
- 1 (satu) lembar SURAT JALAN barang 124P dan 521 an SUKADI GEJES SUMBERSAWIT;
- 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10-09-2020 keterangan titip nota pakan hari ini sebesar Rp 10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10-09-2020 keterangan titip Dp doc sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN bekerja sebagai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Handling customer/pelayanan teknis peternak dan juga marketing di TOKO PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yang beralamat di Jalan Sukowati No. 18, Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan September 2020 sesuai dengan 1 (satu) bendel data LOG absen karyawan took PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI Periode bulan Februari 2020 s/d September 2020, dimana TOKO PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI tersebut bergerak dalam bidang POULTRY SHOP atau Agen Pakan Ternak;
- Bahwa Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN setiap bulannya mendapat gaji sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diberikan langsung secara tunai oleh Saksi SLAMET AGUS PURWANTO selaku Pemilik TOKO PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI serta dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN bertanggung jawab kepada Saksi SLAMET AGUS PURWANTO;
- Bahwa tugas Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN sebagai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Handling customer/pelayanan teknis peternak dan juga marketing di TOKO PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu menjual, menawarkan barang dagangan milik PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI kepada para konsumen/peternak di wilayah Kabupaten Magetan, dan juga melakukan penagihan terhadap

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen/peternak yang sudah melewati batas jatuh tempo, selain itu juga melakukan pendampingan/handling peternak hingga proses afkir;

- Bahwa mekanisme penjualan pakan ternak di PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI adalah :

- Konsumen (peternak) datang langsung ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI dan memesan barang yang diinginkan kepada karyawan yang berada di Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI, kemudian oleh bagian admin yaitu Saksi DILA DWI PRASERA atau Saksi ANITA SETYANINGRUM dibuatkan faktur penjualan, nota dan surat jalan (untuk pengiriman barang yang dipesan oleh konsumen) masing-masing rangkap 4 (empat), yaitu warna merah, putih, kuning dan hijau, warna merah dan putih digunakan untuk melakukan penagihan, warna kuning untuk peternak dan warna hijau untuk arsip toko, akan tetapi untuk konsumen yang merupakan pelanggan lama, bisa mengorder melalui telepon kepada bagian admin dan tidak perlu datang ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI, namun untuk pemesanan DOC (bibit ayam umur satu hari) harus membayar uang pemesanan (tanda jadi) dengan besaran yang sudah disepakati sebelumnya;
- Maksimal 1 (satu) hari kemudian, barang dikirim kepada konsumen (peternak) dan sebagai tanda barang sudah diterima oleh konsumen, konsumen tanda tangan pada surat jalan, sementara untuk pemesanan DOC, barang akan dikirim maksimal 1 (satu) bulan kemudian (melalui proses inden);
- Apabila pembelian dilakukan secara kredit maka paling lambat konsumen (peternak) melunasi hutang (tanggungan) tersebut paling lambat 2 (dua) minggu setelah barang diterima;
- Setelah barang diterima oleh konsumen (peternak), apabila melakukan pembayaran baik secara angsuran maupun lunas konsumen harus datang ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI untuk melakukan pembayaran, bisa juga uang angsuran ataupun pelunasan dititipkan kepada petugas penyuluh lapangan (PPL) Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI (dalam hal ini Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN) pada saat petugas Penyuluh Lapangan melakukan kunjungan ke rumah (kandang) milik konsumen (peternak) dengan syarat petugas Penyuluh lapangan terlebih dahulu menelpon kepada Admin Toko. PT SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI untuk

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan kroscek terhadap total kekurangan (hutang) yang harus dibayar oleh konsumen (peternak);

- Apabila konsumen (peternak) melebihi batas waktu pembayaran (2 Minggu setelah barang diterima), bagian admin memberikan faktur penjualan warna merah dan putih kepada petugas penyuluh lapangan Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI untuk melakukan penagihan kepada konsumen (peternak) dan apabila sudah lunas petugas penyuluh lapangan memberikan faktur penjualan warna putih kepada konsumen (peternak) sebagai tanda bukti pelunasan;
- Bahwa prosedur uang masuk ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu apabila admin Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu Saksi DILA DWI PRASERA atau Saksi ANITA SETYANINGRUM menerima uang pembayaran dari konsumen (peternak) yang datang langsung ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI maupun dari petugas penyuluh lapangan dalam hal ini Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN, Saksi DILA DWI PRASERA atau Saksi ANITA SETYANINGRUM membuat bukti penerimaan berupa faktur jurnal Kas Masuk dengan stempel resmi dari Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI dengan catatan faktur jurnal Kas Masuk warna putih apabila dibayar lunas sementara faktur jurnal Kas Masuk warna kuning apabila masih titipan atau belum lunas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SURAT JALAN barang DOC Layer an. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT dan 1 (satu) lembar SURAT JALAN barang 124P dan 521 an SUKADI GEJES SUMBERSAWIT adalah surat jalan yang dibuat oleh admin yaitu Saksi DILA DWI PRASERA berdasarkan order/pesanan dari Saksi SUKADI Als GEJES, dimana order/pesanan dari Saksi SUKADI Als GEJES tersebut sudah terkirim dan diterima oleh Saksi SUKADI Als GEJES;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Saksi SUKADI Als GEJES, Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN sebagai petugas penyuluh lapangan (PPL) di Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI melakukan kunjungan ke rumah peternak Saksi SUKADI Als GEJES dengan maksud untuk menawarkan produk milik PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI, kemudian pada saat itu Saksi SUKADI Als GEJES menitipkan uang kepada Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN sebesar Rp. 21.420.000,00 (dua puluh satu juta

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus dua puluh ribu rupiah) agar diserahkan ke Admin Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu Saksi DWI DILA PRASERA dengan rincian untuk pembayaran tunggakan nota sebelumnya sebesar Rp. 10.414.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan pembayaran uang muka/DP pembelian DOC (bibit ayam umur satu hari) sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), setelah Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN menerima uang tersebut Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN menyerahkan 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10 September 2020 keterangan titip nota pakan hari ini sebesar Rp 10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10 September 2020 keterangan titip Dp doc sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dan Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN mempersiapkan nota-nota tersebut sebagai bukti penerimaan uang apabila ada konsumen / peternak yang menitipkan uang pembayaran kepada Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN, selanjutnya setelah menerima uang titipan dari Saksi SUKADI Als GEJES timbul niat Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN untuk tidak menyerahkan uang titipan dari Saksi SUKADI Als GEJES secara keseluruhan (hanya sebagian yang disetorkan kepada Admin PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu Saksi DILA DWI PRASERA, kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di TOKO PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yang beralamat di Jalan Sukowati No. 18, Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN menyerahkan uang titipan dari Saksi SUKADI Als GEJES hanya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja, sementara sisa uang sebesar Rp. 16.420.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN tidak menyetorkannya, lalu setelah menerima uang titipan dari Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN, Saksi DILA DWI PRASERA membuat bukti penerimaan berupa 1 (satu) lembar JURNAL KAS MASUK An. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) warna kuning (karena belum lunas) dan menyerahkan bukti penerimaan tersebut kepada Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN dengan maksud bukti tersebut selanjutnya dapat diserahkan kepada Saksi SUKADI Als GEJES;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Saksi SUKADI Als GEJES datang ke toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI untuk membeli pakan ternak dan pada saat itu Saksi SUKADI Als GEJES diberi tahu oleh Saksi SLAMET AGUS PURWANTO bahwa Saksi SUKADI Als GEJES masih mempunyai tunggakan pembayaran di Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI, namun Saksi SUKADI Als GEJES mengatakan kepada Saksi SLAMET AGUS PURWANTO bahwa Saksi SUKADI Als GEJES sudah menitipkan uang pembayaran kepada Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN sebesar Rp. 21.420.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) pada saat Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN melakukan kunjungan ke rumah Saksi SUKADI sambil menunjukkan 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10 September 2020 keterangan titip nota pakan hari ini sebesar Rp 10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10 September 2020 keterangan titip Dp doc sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang pada saat itu nota-nota tersebut diberikan kepada Saksi SUKADI Als GEJES oleh Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN sebagai bukti penerimaan uang titipan, kemudian Saksi SLAMET AGUS PURWANTO menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN, dan Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN menjelaskan bahwa uang titipan dari Saksi SUKADI Als GEJES hanya diserahkan kepada Saksi DILA DWI PRASERA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sementara sisa uang sebesar Rp. 16.420.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang seharusnya Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN serahkan ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI tanpa seijin dari Saksi SLAMET AGUS PURWANTO selaku pemilik Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI telah habis Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari, selanjutnya atas peristiwa tersebut Saksi SLAMET AGUS PURWANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magetan guna proses hokum lebih lanjut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI menderita kerugian sebesar Rp. 16.414.000,00 (enam belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah) sesuai dengan catatan pembukuan Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI jumlah uang tanggungan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dibayar oleh Saksi SUKADI di Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI adalah sebesar Rp. 16.414.000,00 (enam belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN An. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT sebesar Rp. 10.414.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN rekap uang keuangan an. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana uang yang dititipkan Saksi SUKADI Als GEJES kepada Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN sebesar Rp. 21.420.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sedianya untuk membayar tunggakan nota sebelumnya sebesar Rp. 10.414.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan membayar uang muka/DP pembelian DOC (bibit ayam umur satu hari) sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
4. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa AGUNG ISNANTO ALS PENTONG BIN PONIIN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal serta dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu “Barang Siapa” telah terbukti;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (willen) dan kesadaran (weten) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Secara melawan hukum (wederrechtelijke) memiliki pengertian bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta ijin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Saksi SUKADI Als GEJES, Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN sebagai petugas penyuluh lapangan (PPL) di Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI melakukan kunjungan ke rumah peternak Saksi SUKADI Als GEJES dengan maksud untuk menawarkan produk milik PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI, kemudian pada saat itu Saksi SUKADI Als GEJES menitipkan uang kepada Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN sebesar Rp. 21.420.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) agar diserahkan ke Admin Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu Saksi DWI DILA PRASERA dengan rincian untuk pembayaran tunggakan nota sebelumnya sebesar Rp. 10.414.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan pembayaran uang muka/DP pembelian DOC (bibit ayam umur satu hari) sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), setelah Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN menerima uang tersebut Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN menyerahkan 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10 September 2020 keterangan titip nota pakan hari ini sebesar Rp 10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10 September 2020 keterangan titip Dp doc sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dan Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN mempersiapkan nota-nota tersebut sebagai bukti penerimaan uang apabila ada konsumen / peternak yang menitipkan uang pembayaran kepada Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN, selanjutnya setelah menerima uang titipan dari Saksi SUKADI Als GEJES timbul niat Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN untuk tidak menyerahkan uang titipan dari

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUKADI Als GEJES secara keseluruhan (hanya sebagian yang disetorkan kepada Admin PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu Saksi DILA DWI PRASERA, kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di TOKO PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yang beralamat di Jalan Sukowati No. 18, Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN menyerahkan uang titipan dari Saksi SUKADI Als GEJES hanya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja, sementara sisa uang sebesar Rp. 16.420.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang seharusnya Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN serahkan ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI tanpa seijin dari Saksi SLAMET AGUS PURWANTO selaku pemilik Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI telah habis Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari, lalu setelah menerima uang titipan dari Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN, Saksi DILA DWI PRASERA membuatkan bukti penerimaan berupa 1 (satu) lembar JURNAL KAS MASUK An. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) warna kuning (karena belum lunas) dan menyerahkan bukti penerimaan tersebut kepada Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN dengan maksud bukti tersebut selanjutnya dapat diserahkan kepada Saksi SUKADI Als GEJES;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI menderita kerugian sebesar Rp. 16.414.000,00 (enam belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah) sesuai dengan catatan pembukuan Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI jumlah uang tanggungan yang belum dibayar oleh Saksi SUKADI di Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI adalah sebesar Rp. 16.414.000,00 (enam belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN An. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT sebesar Rp. 10.414.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN rekap uang keuangan an. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana uang yang dititipkan Saksi SUKADI Als GEJES kepada Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN sebesar Rp. 21.420.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sedianya untuk membayar tunggakan nota sebelumnya sebesar Rp. 10.414.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan membayar

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang muka/DP pembelian DOC (bibit ayam umur satu hari) sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN menerima uang dari Saksi SUKADI Als GEJES sebesar Rp. 21.420.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) agar diserahkan ke Admin Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu Saksi DWI DILA PRASERA dengan rincian untuk pembayaran tunggakan nota sebelumnya sebesar Rp. 10.414.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan pembayaran uang muka/DP pembelian DOC (bibit ayam umur satu hari) sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) karena tugas Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN sebagai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Handling customer/pelayanan teknis peternak dan juga marketing di TOKO PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu menjual, menawarkan barang dagangan milik PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI kepada para konsumen/peternak di wilayah Kabupaten Magetan, dan juga melakukan penagihan terhadap konsumen/peternak yang sudah melewati batas jatuh tempo, selain itu juga melakukan pendampingan/handling peternak hingga proses afkir, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mata Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja menurut Hoge Raad dalam arrest 16-2-1954 adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja. Mata Pencarian (*beroep*) diartikan sebagai suatu mata pencarian atau jabatan tertentu dimana seseorang melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu, sedangkan yang dimaksud mendapatkan upah untuk itu adalah seseorang mendapat upah dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. Fakta yang terungkap

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, bahwa Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN menerima uang dari Saksi SUKADI Als GEJES sebesar Rp. 21.420.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) agar diserahkan ke Admin Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu Saksi DWI DILA PRASERA dengan rincian untuk pembayaran tunggakan nota sebelumnya sebesar Rp. 10.414.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan pembayaran uang muka/DP pembelian DOC (bibit ayam umur satu hari) sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) karena tugas Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN sebagai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Handling customer/pelayanan teknis peternak dan juga marketing di TOKO PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu menjual, menawarkan barang dagangan milik PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI kepada para konsumen/peternak di wilayah Kabupaten Magetan, dan juga melakukan penagihan terhadap konsumen/peternak yang sudah melewati batas jatuh tempo, selain itu juga melakukan pendampingan/handling peternak hingga proses afkir;

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN bekerja sebagai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Handling customer/pelayanan teknis peternak dan juga marketing di TOKO PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yang beralamat di Jalan Sukowati No. 18, Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan September 2020 sesuai dengan 1 (satu) bendel data LOG absen karyawan took PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI Periode bulan Februari 2020 s/d September 2020, dimana TOKO PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI tersebut bergerak dalam bidang POULTRY SHOP atau Agen Pakan Ternak;

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN setiap bulannya mendapat gaji sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diberikan langsung secara tunai oleh Saksi SLAMET AGUS PURWANTO selaku Pemilik TOKO PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI serta dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN bertanggung jawab kepada Saksi SLAMET AGUS PURWANTO;

Menimbang, bahwa mekanisme penjualan pakan ternak di PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI adalah :

- Konsumen (peternak) datang langsung ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI dan memesan barang yang diinginkan kepada

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan yang berada di Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI, kemudian oleh bagian admin yaitu Saksi DILA DWI PRASERA atau Saksi ANITA SETYANINGRUM dibuatkan faktur penjualan, nota dan surat jalan (untuk pengiriman barang yang dipesan oleh konsumen) masing-masing rangkap 4 (empat), yaitu warna merah, putih, kuning dan hijau, warna merah dan putih digunakan untuk melakukan penagihan, warna kuning untuk peternak dan warna hijau untuk arsip toko, akan tetapi untuk konsumen yang merupakan pelanggan lama, bisa mengorder melalui telepon kepada bagian admin dan tidak perlu datang ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI, namun untuk pemesanan DOC (bibit ayam umur satu hari) harus membayar uang pemesanan (tanda jadi) dengan besaran yang sudah disepakati sebelumnya;

- Maksimal 1 (satu) hari kemudian, barang dikirim kepada konsumen (peternak) dan sebagai tanda barang sudah diterima oleh konsumen, konsumen tanda tangan pada surat jalan, sementara untuk pemesanan DOC, barang akan dikirim maksimal 1 (satu) bulan kemudian (melalui proses inden);
- Apabila pembelian dilakukan secara kredit maka paling lambat konsumen (peternak) melunasi hutang (tanggungan) tersebut paling lambat 2 (dua) minggu setelah barang diterima;
- Setelah barang diterima oleh konsumen (peternak), apabila melakukan pembayaran baik secara angsuran maupun lunas konsumen harus datang ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI untuk melakukan pembayaran, bisa juga uang angsuran ataupun pelunasan dititipkan kepada petugas penyuluh lapangan (PPL) Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI (dalam hal ini Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN) pada saat petugas Penyuluh Lapangan melakukan kunjungan ke rumah (kandang) milik konsumen (peternak) dengan syarat petugas Penyuluh lapangan terlebih dahulu menelpon kepada Admin Toko. PT SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI untuk dilakukan kroscek terhadap total kekurangan (hutang) yang harus dibayar oleh konsumen (peternak);
- Apabila konsumen (peternak) melebihi batas waktu pembayaran (2 Minggu setelah barang diterima), bagian admin memberikan faktur penjualan warna merah dan putih kepada petugas penyuluh lapangan Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI untuk melakukan penagihan kepada konsumen (peternak) dan apabila sudah lunas

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas penyuluh lapangan memberikan faktur penjualan warna putih kepada konsumen (peternak) sebagai tanda bukti pelunasan;

Menimbang, bahwa prosedur uang masuk ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu apabila admin Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI yaitu Saksi DILA DWI PRASERA atau Saksi ANITA SETYANINGRUM menerima uang pembayaran dari konsumen (peternak) yang datang langsung ke Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI maupun dari petugas penyuluh lapangan dalam hal ini Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN, Saksi DILA DWI PRASERA atau Saksi Saksi ANITA SETYANINGRUM membuat bukti penerimaan berupa faktur jurnal Kas Masuk dengan stempel resmi dari Toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI dengan catatan faktur jurnal Kas Masuk warna putih apabila dibayar lunas sementara faktur jurnal Kas Masuk warna kuning apabila masih titipan atau belum lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel data LOG absen karyawan toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI Periode bulan Februari 2020 s/d September 2020, 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN An. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT sebesar Rp. 10.414.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar JURNAL KAS MASUK An. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN rekap uang keuangan an. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) lembar SURAT JALAN barang DOC Layer an. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT, 1 (satu) lembar SURAT JALAN barang 124P dan 521 an SUKADI GEJES SUMBERSAWIT, oleh karena disita dari SLAMET AGUS PURWANTO selaku pemilik PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI, maka terhadap baarang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI melalui saksi SLAMET AGUS PURWANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10-09-2020 keterangan titip nota pakan hari ini sebesar Rp 10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10-09-2020 keterangan titip Dp doc sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG ISNANTO Als PENTONG Bin PONIIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel data LOG absen karyawan toko PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI Periode bulan Februari 2020 s/d September 2020;
 - 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN An. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT sebesar Rp. 10.414.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar JURNAL KAS MASUK An. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN rekap uang keuangan an. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar SURAT JALAN barang DOC Layer an. SUKADI GEJES SUMBERSAWIT;
 - 1 (satu) lembar SURAT JALAN barang 124P dan 521 an SUKADI GEJES SUMBERSAWIT;Dikembalikan kepada PT. SUMBER KELAPA RISSA MANDIRI melalui Saksi SLAMET AGUS PURWANTO.
 - 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10-09-2020 keterangan titip nota pakan hari ini sebesar Rp 10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota an. P. Sukadi tertanggal 10-09-2020 keterangan titip Dp doc sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).Dirampas untuk dmusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, WAHYU ISWARI, S.H., Mkn, sebagai Hakim Ketua, FREDY TANADA, S.H., M.H., dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh JULANG DINAR ROMADLON, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FREDY TANADA, S.H., M.H.

WAHYU ISWARI, S.H., Mkn

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUTRISNO, SH

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40